

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN PANITIA SUARA DESA
UJONG BLANG KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 39 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UJOG BLANG KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penggantian anggota panitia pemungutan suara desa ujong blang kecamatan banda sakti kota Lhokseumawe untuk pemilihan umum tahun 2024 Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2023